

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i6><https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received: 29 September 2026 | Revised: 20 Oktober 2026 | Accepted: 25 Oktober 2026

Pelibatan Mahkamah Konstitusi dalam Perubahan UUD 1945: Studi Perbandingan Indonesia, Turki, Chili, dan Thailand

A.K. Vonesha¹¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Bengkulu, Indonesia, ayukhima99@gmail.comCorresponding Author: ayukhima99@gmail.com¹

Abstract: *This research analyzes the involvement of the Constitutional Court in amending the 1945 Constitution through a comparative study with Turkey, Chile, and Thailand. Using normative legal research methods with statutory and conceptual approaches, this research finds that the three comparative countries involve constitutional courts in constitutional amendment processes with varying degrees of involvement. Indonesia implements rigid constitutional changes through the People's Consultative Assembly (MPR) without explicit involvement of the Constitutional Court, whereas Turkey grants power to examine form, Chile supervises procedural aspects, and Thailand conducts judicial preview to ensure procedural compliance and fundamental limitations. The research concludes that the involvement of the Constitutional Court in constitutional amendments is a manifestation of its role as the guardian of the constitution and is crucial for protecting constitutional integrity from destructive changes. Therefore, the research recommends that the Government and MPR reform the Constitutional Court Law to grant constitutional certification authority, and that the Constitutional Court develop jurisprudence regarding the limits of constitutional amendments that cannot be amended.*

Keyword: *Constitutional Court, Constitutional Amendments, Comparative Studies, Turkey, Chile, Thailand*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis pelibatan Mahkamah Konstitusi dalam perubahan UUD 1945 melalui studi perbandingan dengan Turki, Chili, dan Thailand. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa ketiga negara pembanding melibatkan mahkamah konstitusi dalam proses amendemen konstitusi dengan tingkat keterlibatan yang bervariasi. Indonesia menerapkan perubahan konstitusi yang rigid melalui MPR tanpa keterlibatan eksplisit Mahkamah Konstitusi, sementara Turki memberikan kewenangan pengujian bentuk, Chili mengawasi aspek prosedural, dan Thailand melakukan judicial preview untuk memastikan kepatuhan prosedur dan batasan fundamental. Penelitian menyimpulkan bahwa keterlibatan Mahkamah Konstitusi dalam perubahan konstitusi merupakan perwujudan sebagai the guardian of constitution dan penting untuk menjaga integritas konstitusi dari perubahan destruktif. Oleh karena itu, penelitian merekomendasikan agar Pemerintah dan MPR

melakukan reformasi terhadap undang-undang Mahkamah Konstitusi untuk memberikan kewenangan sertifikasi konstitusional, dan Mahkamah Konstitusi mengembangkan jurisprudensi mengenai batas-batas perubahan konstitusi yang tidak dapat diamandemen.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Perubahan Konstitusi, Perbandingan, Turki, Chili, Thailand

PENDAHULUAN

Perubahan konstitusi merupakan keniscayaan dalam kehidupan ketatanegaraan modern. Tidak ada konstitusi yang sepenuhnya final, sebab konstitusi pada dasarnya merupakan hasil kompromi politik dan hukum pada satu masa tertentu, sementara kehidupan masyarakat, relasi kekuasaan, serta kebutuhan ketatanegaraan senantiasa berkembang. Oleh karena itu, konstitusi harus menyediakan mekanisme perubahan yang sah, tertib, dan terukur agar tetap relevan tanpa kehilangan fungsi utamanya sebagai hukum dasar tertinggi yang membatasi kekuasaan.

Perubahan konstitusi harus tetap berlandaskan prinsip konstitusionalisme dan tidak boleh menjadi kekuasaan politik tanpa batas. Sebagai norma tertinggi, proses perubahannya harus menjunjung supremasi konstitusi, pembatasan kekuasaan, perlindungan hak dasar, partisipasi publik, dan integritas prosedur. Pasal 37 UUD 1945 mengatur tata cara perubahan serta menetapkan MPR sebagai lembaga yang berwenang. Namun, aturan tersebut belum sepenuhnya mengatur mekanisme pengawasan terhadap proses perubahan konstitusi. (Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)

UUD 1945 sendiri tidak secara eksplisit mencantumkan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan *judicial preview* maupun *judicial review* terhadap amendemen UUD 1945. Kekosongan ini menimbulkan problem akademik dan praktis mengenai sejauh mana kemudian perubahan konstitusi itu harus diawasi, siapa yang berwenang melakukan pengawasan, dan apakah pelibatan Mahkamah Konstitusi diperlukan dalam desain perubahan konstitusi Indonesia ke depan.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, konstitusi mempunyai andil yang sangat besar karena merupakan fundamental negara, karena selain mengatur tata cara pembentukan perundang-undangan, maka konstitusi juga mengatur organ-organ negara dan hubungannya dengan rakyat negara itu sendiri. (Ilham Dwi Rafiqi, 2022) Tidak dapat dipungkiri bahwa agenda Amendemen konstitusi dipengaruhi oleh kekuasaan elit politik yang mempunyai mayoritas di lembaga yang berwenang melakukan Amendemen konstitusi.

Setelah amendemen terakhir UUD 1945, muncul berbagai usulan untuk melakukan amendemen kembali. Jimly Asshiddiqie mengusulkan amendemen kelima, antara lain penataan ulang lembaga negara seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah dengan usulan DPD diubah menjadi fraksi utusan daerah di DPR. Ia juga mengusulkan perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah serta evaluasi sistem pemilihan presiden dan wakil presiden. Selain itu, diusulkan penataan kembali Komisi Yudisial dan pembentukan Mahkamah Etika Nasional. Usulan lainnya meliputi pembenahan sistem kekuasaan kehakiman dan penguatan ideologi ekonomi berbasis Pancasila. (Jimly Asshiddiqie, 2025)

Ni'matul Huda berpandangan pelibatan Mahkamah Konstitusi dalam amendemen UUD 1945 sangat penting sebagai *guardian of the constitution*. Mahkamah Konstitusi diusulkan berperan memberi sertifikasi terhadap hasil amendemen yang disusun oleh Komisi Konstitusi yang kredibel dan independen. Dengan demikian, proses perubahan konstitusi dapat lebih terkontrol dan menghasilkan perbaikan UUD 1945 yang lebih baik di masa depan. (Ni'Matul Huda, 2013)

Indonesia sendiri dalam melakukan Amendemen konstitusi menganut sistem konstitusi yang kaku atau Rigid dengan mekanisme perubahan yang mengharuskan persetujuan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) serta peran Mahkamah Konstitusi dalam menguji dan menjaga kesesuaian perubahan peraturan perundang-undangan dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi. Prosedur ini menunjukkan kontrol konstitusional yang kuat dalam menjaga stabilitas dan kedudukan konstitusi sebagai hukum dasar negara. Suatu Konstitusi memuat suatu peraturan pokok mengenai soko guru atau sendi-sendi pertama untuk menegakkan bangunan besar yang disebut negara. Sendi-sendi itu harus kuat sehingga tidak mudah runtuh. (Nadiroh, 2015) Bahwa Mahkamah Konstitusi di Indonesia hanya berwenang untuk menguji konstitusionalitas suatu Undang-undang terhadap UUD 1945, belum kepada tahap melakukan *Judicial Preview* maupun *Judicial Review* terhadap amendemen UUD 1945.

Apabila ditinjau dalam konteks perbandingan dengan negara lain, seperti Turki yang menganut sistem pemerintahan presidensial, mekanisme perubahan konstitusinya menunjukkan tingkat kekakuan (*rigidity*) yang relatif tinggi. Dalam Konstitusi Turki Mahkamah Konstitusinya Turki memiliki kewenangan dalam melakukan *Judicial Review*.

Selanjutnya ada negara Chili yang memiliki sistem pemerintahan yang presidensial dan konstitusinya yang rigid. Bahwa untuk menjamin marwah konstitusi itu sendiri, Mahkamah Konstitusi di Chili memiliki kewenangan dalam melakukan *Judicial Review* konstitusionalitas dalam proses amendemen konstitusi.

Sementara itu, Thailand dengan *Monarki konstitusional* dan sistem parlementer, perubahan konstitusinya juga cenderung lebih ke Rigid atau kaku. Bahwa Mahkamah Konstitusi di negara Thailand ini dapat melakukan *Judicial Preview* terhadap amendemen konstitusi.

Bahwa apabila melihat beberapa negara yang menganut fleksibel konstitusi biasanya prosedurnya sama dengan perubahan undang-undang biasa dengan tidak memerlukan suatu prosedur khusus. Beberapa negara yang menganut konstitusi yang fleksibel yaitu ada negara Inggris, Selandia Baru, India, Meksiko serta Brasil. Negara India yang terkenal akan kefleksibelannya dalam melakukan Amendemen konstitusi, tercatat sejak tahun 1950 hingga tahun 2024 sudah sekitar 106 kali dilakukannya Amendemen dengan rata-rata sebanyak dua kali Amendemen setiap tahunnya.

Dilihat dari sisi kontrol yudisial, peran mahkamah konstitusi di ketiga negara cenderung berhati-hati dan lebih menekankan aspek formal ketimbang substansi. Di Turki, pengujian oleh *Constitutional Court of Turkey* bersifat *ex ante* dan memiliki batasan. Di Chili dan Thailand, masing-masing melalui *Constitutional Court of Chile* dan *Constitutional Court of Morocco*, yang berfokus pada kepatuhan prosedural. Sementara itu, di Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia secara praktik tidak secara aktif menguji baik rancangan amendemen maupun hasil amendemen UUD 1945. Jika pun diperdebatkan, kecenderungannya bersifat *ex post* dan lebih menyentuh aspek prosedural.

METODE

Tipe penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang bertujuan untuk memberikan gambaran, deskripsi, penjelasan dan analisis mengenai objek penelitian. (Peter Mahmud Marzuki, 2011) Peter Mahmud berpendapat bahwa penelitian hukum itu merupakan proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan bahkan doktrin-doktrin hukum yang digunakan untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan hukum yang dihadapi. (Soerjono Soekanto, 2011) Penelitian ini bertujuan untuk memahami *Pelibatan Mahkamah Konstitusi Dalam Perubahan UUD 1945: Studi Perbandingan Indonesia, Turki, Chili, Dan Thailand* melalui kajian norma dan aturan hukum yang berlaku. Metode penelitian menggunakan metode tinjauan literatur (*library research*)

yaitu penelitian yang didasarkan pada pendapat-pendapat ahli dan hasil-hasil penelitian terdahulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan Utama

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap keterlibatan mahkamah konstitusi dalam amendemen konstitusi di empat negara (Indonesia, Turki, Chili, dan Thailand), dapat ditarik temuan-temuan utama sebagai berikut: Pertama, keterlibatan mahkamah/pengadilan konstitusi dalam proses amendemen konstitusi sangat bervariasi antar negara, tergantung pada desain konstitusional, tradisi hukum, dan pilihan kebijakan masing-masing negara. Tidak ada satu model yang secara universal "terbaik" yang dapat diterapkan di semua konteks. Setiap model memiliki keuntungan dan kelemahan tersendiri.

Model *explicit constitutional review* (Turki dan Chili) memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap konstitusi, tetapi dapat menciptakan ketegangan antara mahkamah konstitusi dan organ legislatif yang lebih representatif secara demokratis. Model *implicit constitutional review* (Indonesia) memberikan ruang yang lebih besar bagi demokratisasi amendemen konstitusi, tetapi dapat meninggalkan konstitusi rentan terhadap amandemen yang merugikan. Model *advisory opinion* (Thailand) mencoba mencari jalan tengah, tetapi dengan trade-off yang dapat membuat pendapat dari pengadilan konstitusi kurang efektif dalam melindungi konstitusi. (Luthfi Latif Mustofa, 2018)

Kedua, meskipun dalam hal *judicial preview* (ex ante review), keterlibatan mahkamah konstitusi jauh lebih terbatas dibandingkan dengan *judicial review* (ex post review), namun mekanisme *preview* tetap penting untuk memberikan kesempatan kepada mahkamah konstitusi untuk mempengaruhi proses amendemen konstitusi sebelum keputusan final dibuat. Di Turki dan Chili, mekanisme *preview* ini relatif lebih kuat. Di Indonesia, mekanisme *preview* secara formal tidak ada, meskipun dapat dikembangkan melalui interpretasi. Di Thailand, mekanisme *advisory opinion* pada dasarnya merupakan bentuk *preview* yang *non-binding*.

Ketiga, konsep "unamendable provisions" atau "eternity clauses" telah menjadi instrumen penting dalam *judicial review* amendemen konstitusi, terutama di Turki dan Chili. Konsep ini mengakui bahwa meskipun konstitusi memiliki ketentuan yang dapat diubah, namun terdapat beberapa elemen fundamental yang bersifat permanen dan tidak dapat dikompromikan. Elemen-elemen ini umumnya meliputi prinsip-prinsip dasar seperti bentuk negara, sistem pemerintahan, prinsip demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, dan sistem peradilan. Identifikasi elemen-elemen ini melalui jurisprudensi mahkamah konstitusi menjadi sangat penting dalam menjaga *constitutional identity* dan mencegah *constitutional death* (the destruction of constitution through formal amendment process).

Keempat, konteks politico-institutional sangat berpengaruh terhadap kecenderungan mahkamah/pengadilan konstitusi untuk melakukan constitutional review terhadap amendemen konstitusi. Di Turki dan Chili, institusionalisasi yang kuat dari mahkamah konstitusi sebagai lembaga independent dan kekuatan *civil society* yang vokal mendorong mahkamah untuk secara aktif menjalankan fungsi sebagai *guardian of constitution*. Di Indonesia, ketidakjelasan normatif mengenai kewenangan MK, ditambah dengan pertimbangan *political prudence* untuk tidak secara terang-terangan bertentangan dengan kehendak MPR yang lebih representatif secara demokratis, menghalangi MK untuk secara agresif menjalankan *constitutional review* terhadap amendemen konstitusi. Di Thailand, pengadilan konstitusi yang lebih subordinate terhadap kekuasaan militer dan kurangnya *independent civil society* menghasilkan model *advisory opinion* yang relatif lemah. (Tom Ginsburg, 2011)

Implikasi Untuk Indonesia Dan Rekomendasi Pengembangan

Pengembangan Konstitusional dan Legislatif

Berdasarkan pengalaman negara-negara yang telah dianalisis, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan oleh Indonesia untuk memperkuat peran MK sebagai *guardian of constitution* dalam melindungi integritas UUD 1945 dari amendemen yang merugikan: Pertama, perlu dilakukan *clarification* dan formalisasi mengenai kewenangan MK untuk melakukan *judicial review* terhadap amendemen konstitusi melalui amandemen UUD 1945 atau melalui undang-undang organik tentang MK. *Clarification* ini akan menghilangkan ambiguitas normatif yang saat ini menghambat MK untuk menjalankan fungsi ini. Jika dipilih untuk memberikan kewenangan kepada MK, model yang diadopsi dapat disesuaikan dengan konteks Indonesia, misalnya dengan memberikan kewenangan untuk melakukan *procedural review* terhadap amendemen konstitusi (yang lebih tidak kontroversial) sebelum melanjutkan ke *substantive review* (yang lebih kontroversial). (Kelsen Hans dan Alvin E. Johnson, 1993)

Kedua, perlu diidentifikasi dan diformalkan elemen-elemen constitutional yang bersifat *unamendable* (tidak dapat diubah) dalam UUD 1945. Hal ini dapat dilakukan melalui amandemen UUD 1945 dengan menambahkan "*eternity clause*" yang secara eksplisit menyatakan bahwa beberapa ketentuan tidak dapat diubah. Elemen-elemen ini dapat mencakup: (1) Pancasila sebagai *ideological foundation*, (2) bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, (3) sistem pemerintahan presidensial, (4) prinsip demokrasi dan sistem perwakilan rakyat, (5) perlindungan hak asasi manusia yang fundamental, (6) sistem peradilan independen, dan (7) kedaulatan rakyat.

Pengembangan *Jurisprudensi* dan Doktrin Kedepannya

Mahkamah Konstitusi dapat secara aktif mengembangkan *jurisprudensi* mengenai *constitutional identity* dan *unamendable provisions* melalui putusannya dalam *judicial review* terhadap undang-undang. Meskipun MK belum melakukan *judicial review* terhadap amendemen konstitusi secara resmi, MK dapat menggunakan kesempatan-kesempatan lain untuk mengembangkan doktrin konstitusional yang relevan. Misalnya, dalam melakukan *judicial review* terhadap undang-undang, MK dapat menggunakan *reasoning* yang mengidentifikasi prinsip-prinsip fundamental dari UUD 1945 yang tidak dapat dihapuskan bahkan melalui amendemen. (Maramis Adriaan dan Nindyo Pramono, 2009)

Selain itu, MK dapat berkoordinasi dengan MPR dan Presiden untuk mengembangkan *understanding* yang sama mengenai *constitutional boundaries* yang tidak dapat dilanggar bahkan melalui amendemen. Koordinasi ini dapat dilakukan melalui konsultasi informal, seminar-seminar akademis, dan *dialogue* dengan *stakeholders* lainnya. Dengan cara ini, MK dapat memainkan peran sebagai *guardian of constitution* tanpa harus secara konfrontasional menolak amendemen yang telah disahkan oleh MPR. (Taufiq Ruhadi, 2016)

Perkuatan Institusional dan Kelembagaan

Bahwa untuk memastikan bahwa MK dapat secara efektif menjalankan fungsinya sebagai *guardian of constitution*, diperlukan juga perkuatan institusional dan kelembagaan. Hal ini mencakup: (1) peningkatan independensi MK dari tekanan politis, terutama melalui mekanisme rekrutmen hakim konstitusi yang lebih transparan dan meritokratis, (2) peningkatan kapasitas dan resource MK untuk melakukan *research* dan analisis mengenai *constitutional development* di negara-negara lain, (3) peningkatan *engagement* MK dengan akademis, *civil society*, dan institusi-institusi lain yang peduli dengan konstitusionalisme. (Widodo, 2005)

Selain itu, pengembangan mekanisme prosedural yang jelas mengenai bagaimana seharusnya suatu amendemen konstitusi diuji konstitusionalitasnya sangat penting. Mekanisme ini dapat diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) atau dalam undang-undang organik tentang MK. Mekanisme ini seharusnya menjamin bahwa proses *review* dilakukan secara transparan, fair, dan efisien, dan sekaligus memberikan ruang yang *adequate* bagi berbagai *stakeholder* untuk memberikan input mereka.

Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian of The Constitution* di Indonesia dalam Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Konsep '*guardian of the constitution*' merujuk pada peran dan fungsi suatu lembaga, khususnya pengadilan konstitusional, dalam memastikan bahwa setiap tindakan penyelenggara negara, baik dari cabang eksekutif maupun legislatif, tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan fundamental yang diatur dalam konstitusi. Sebagai *guardian of the constitution*, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian konstitusional (*constitutional review*) terhadap setiap peraturan perundang-undangan dan praktik ketatanegaraan. (Rahmadani dan Oktapani, 2025) Konsep ini bukan merupakan inovasi baru dalam pengetahuan hukum konstitusional, tetapi telah berkembang sejak abad ke-19 terutama setelah kasus landmark *Marbury v. Madison* di Amerika Serikat pada tahun 1803, di mana Mahkamah Agung AS menetapkan prinsip *judicial review*. Dalam konteks Indonesia, konsep *guardian of the constitution* diakui secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur Mahkamah Konstitusi, sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Supremasi konstitusi, yang merupakan fondasi dari konsep ini, mengasumsikan bahwa konstitusi adalah hukum tertinggi (*the supreme law of the land*) yang mengikat seluruh penyelenggara negara dan warga negara. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme kontrol yang kuat untuk memastikan bahwa tidak ada norma hukum atau tindakan negara yang melanggar ketentuan konstitusi.

Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai *the final interpreter of the constitution* memberikan kepadanya otoritas tertinggi dalam menafsirkan konstitusi. Setiap putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat (*final and binding*), artinya putusan tersebut tidak dapat dibatalkan atau diubah oleh lembaga lain manapun, termasuk oleh parlemen atau presiden. Sifat final dan mengikat ini memberikan kepastian hukum yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan mencatat bahwa pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan konsekuensi logis dari penerapan prinsip negara hukum dan supremasi konstitusi. Dalam negara hukum modern, konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai dokumen politis yang menyatakan visi dan misi para pendiri negara, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang mengikat seluruh alat-alat negara. Mahkamah Konstitusi melalui kewenangannya melakukan *judicial review* bertindak sebagai mekanisme kontrol konstitusional (*constitutional control*) terhadap kekuasaan legislatif dan eksekutif, memastikan bahwa setiap produk hukum yang dihasilkan kedua cabang kekuasaan ini tidak melanggar prinsip-prinsip dasar yang tertanam dalam konstitusi. Fungsi ini menjadi semakin penting dalam konteks perubahan konstitusi, di mana Mahkamah Konstitusi dapat berperan sebagai penjaga agar perubahan yang dilakukan tidak mengakibatkan kehancuran (*destruction*) terhadap esensi dari konstitusi itu sendiri.

Peran Mahkamah Konstitusi sebagai *guardian of the constitution* juga berkaitan erat dengan konsep '*unamendable provisions*' atau '*unamendable clauses*' dalam konstitusi, yaitu ketentuan-ketentuan konstitusional yang menurut hukum atau konvensi tidak dapat diubah atau diamandemen. Di Indonesia, dalam UUD 1945, terdapat provisions yang dianggap sebagai sifat dari konstitusi yang tidak dapat diubah, seperti bentuk negara kesatuan, prinsip demokrasi, dan kedaulatan rakyat. Mahkamah Konstitusi melalui jurisprudensinya dapat berperan dalam menentukan dan menegakkan prinsip-prinsip yang bersifat unamendable ini. Roznai dan Yolcu dalam tulisannya '*An Unconstitutional Constitutional Amendment--The Turkish Perspective*' menyoroti bagaimana Pengadilan Konstitusi Turki telah menggunakan doktrin '*unconstitutional constitutional amendments*' untuk membatalkan amandemen konstitusi yang dianggap melanggar prinsip-prinsip fundamental dari konstitusi Turki. Prinsip serupa ini dapat diterapkan di Indonesia untuk melindungi nilai-nilai konstitusional yang fundamental dari potensi amandemen yang bersifat destruktif atau bertentangan dengan semangat konstitusi.

Dilihat dari proses amandemen UUD 1945, telah menunjukkan berbagai kelemahan yang signifikan. Perubahan tersebut dilakukan melalui mekanisme yang didominasi oleh MPR

sebagai lembaga tunggal yang memiliki kewenangan untuk mengamandemen konstitusi, tanpa keterlibatan substantif dari Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga konstitusi. Perubahan UUD 1945 yang telah dilakukan membuktikan bahwa ada benturan kepentingan sehingga menjadikan perubahan konstitusi yang 'tambal sulam' dan tidak berorientasi kepentingan jangka panjang, serta jauh dari kata memuaskan karena bersifat elitis dan kurang partisipatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses amandemen UUD 1945 seharusnya tidak dilakukan oleh satu lembaga saja yang dalam hal ini adalah MPR, tetapi memerlukan melibatkan berbagai aktor dan mekanisme kontrol yang lebih kuat, termasuk Mahkamah Konstitusi. Apabila Mahkamah Konstitusi telah terlibat dalam proses perubahan konstitusi, dipastikan bahwa setiap perubahan yang dilakukan akan melalui pemeriksaan konstitusional yang ketat dan akan mempertimbangkan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam konstitusi itu sendiri. (Andriyansyah dan Teddy Lesmana, 2023)

Berdasarkan pembelajaran komparatif dari pengalaman-pengalaman Turki, Chili, dan Thailand, dapat diusulkan beberapa implikasi untuk meningkatkan model keterlibatan Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam perubahan UUD 1945. Pertama, diperlukan penegasan eksplisit dalam peraturan perundang-undangan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk meninjau aspek-aspek konstitusionalitas dari amandemen konstitusi. Hal ini dapat dilakukan melalui amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi atau melalui undang-undang baru yang mengatur tentang prosedur amandemen konstitusi. Penegasan ini penting karena hal tersebut akan memberikan dasar hukum yang kuat bagi Mahkamah Konstitusi untuk terlibat dalam proses perubahan konstitusi. Kedua, diperlukan pengembangan dan penguatan dari *constitutional conventions* (konvensi konstitusional) yang mengakui peran Mahkamah Konstitusi sebagai *guardian of the constitution*. Konvensi ini dapat mencakup mekanisme konsultasi antara Mahkamah Konstitusi dan Komisi Konstitusi atau badan-badan lain yang bertanggung jawab atas perubahan konstitusi.

Ketiga, dapat dipertimbangkan implementasi dari '*constitutional certification*' model, di mana sebelum hasil perubahan konstitusi disetujui secara formal oleh MPR, hasil tersebut harus terlebih dahulu memperoleh sertifikat konstitusional dari Mahkamah Konstitusi yang membuktikan bahwa perubahan yang diusulkan telah melalui analisis konstitusional yang mendalam dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai fundamental konstitusi. Mekanisme ini akan memberikan Mahkamah Konstitusi peran yang signifikan dalam melindungi integritas konstitusional tanpa mengambil alih secara keseluruhan kewenangan demokratis MPR untuk melakukan perubahan konstitusi. Keempat, diperlukan penguatan dari kemandirian dan kredibilitas Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana ditunjukkan oleh pengalaman Thailand, ketika pengadilan konstitusional dianggap tidak mandiri atau bias terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, maka pengadilan tersebut akan kehilangan kepercayaan publik dan kredibilitasnya. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa Mahkamah Konstitusi dilengkapi dengan mekanisme-mekanisme yang melindungi kemandiriannya dari tekanan politik dan dari berbagai kepentingan yang seringkali melekat pada proses perubahan konstitusi.

Kelima, diperlukan pengembangan dari jurisprudensi Mahkamah Konstitusi mengenai batas-batas perubahan konstitusi (*limits of constitutional amendment*). Sebagaimana telah dikembangkan oleh Pengadilan Konstitusi Turki dan Chili, Mahkamah Konstitusi Indonesia dapat mengembangkan doktrin '*unconstitutional constitutional amendments*' yang mengidentifikasi prinsip-prinsip fundamental dari UUD 1945 yang tidak boleh diubah atau yang hanya dapat diubah dengan cara-cara tertentu. Prinsip-prinsip fundamental tersebut dapat mencakup bentuk negara kesatuan, sistem presidensial, prinsip demokrasi, supremasi konstitusi, dan perlindungan hak asasi manusia. Keenam, diperlukan pengembangan dari mekanisme partisipasi publik dalam proses perubahan konstitusi. Sebagaimana ditunjukkan

oleh pengalaman Thailand, keterlibatan publik melalui referenda dapat memberikan legitimasi yang lebih kuat kepada perubahan konstitusi. Oleh karena itu, mekanisme partisipasi publik dapat diintegrasikan ke dalam prosedur amandemen UUD 1945, khususnya ketika perubahan yang diusulkan bersifat fundamental dan menyentuh prinsip-prinsip dasar konstitusi.

Urgensi pelibatan Mahkamah Konstitusi dalam perubahan UUD 1945 didasarkan pada beberapa argumentasi yang kuat. Pertama, terdapat banyak kelemahan dalam amandemen pertama sampai dengan amandemen keempat. Kelemahan-kelemahan tersebut mencakup aspek prosedural, substantif, dan normatif. Dari aspek prosedural, proses amandemen telah menunjukkan dominasi kepentingan politik mayoritas partai politik terhadap kepentingan konstitusional yang lebih universal. Dari aspek substantif, beberapa hasil amandemen dianggap tidak mencerminkan konsensus yang mendalam mengenai nilai-nilai konstitusional yang fundamental. Dari aspek normatif, ada kekhawatiran bahwa amandemen yang dilakukan telah meninggalkan jejak fragmentasi normatif dalam konstitusi itu sendiri. Kedua, eksistensi MPR sebagai lembaga politik yang memiliki komposisi anggota dari berbagai fraksi partai politik berarti bahwa keputusan untuk mengamandemen konstitusi sangat dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan politik jangka pendek dan kepentingan kelompok, bukan semata-mata pertimbangan konstitusional yang objektif. Ketiga, pelaksanaan prinsip *checks and balance system* memerlukan bahwa tidak ada lembaga negara yang memiliki kewenangan absolut tanpa kontrol dari lembaga lain.

Apabila Mahkamah Konstitusi terlibat dalam proses perubahan konstitusi, maka mekanisme *checks and balances* akan menjadi lebih kuat karena kewenangan MPR untuk mengamandemen konstitusi akan mendapatkan *counterbalance* dari Mahkamah Konstitusi. Keempat, pelibatan Mahkamah Konstitusi dalam perubahan UUD 1945 merupakan perwujudan dari konsep Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian of Constitution*. Jika Mahkamah Konstitusi benar-benar merupakan penjaga konstitusi, maka sudah semestinya lembaga ini dilibatkan dalam setiap proses perubahan konstitusi untuk memastikan bahwa perubahan yang dilakukan tetap berada dalam batas-batas yang dapat diterima dari sudut pandang konstitusional. Melibatkan Mahkamah Konstitusi dalam perubahan UUD 1945 tidak berarti memberikan kepada Mahkamah Konstitusi kewenangan untuk secara substansial menolak atau mengesahkan amandemen konstitusi. Sebaliknya, keterlibatan ini dapat dilakukan melalui mekanisme sertifikasi konstitusi, di mana Mahkamah Konstitusi memberikan sertifikat konstitusional terhadap hasil kajian perubahan yang telah dilakukan oleh sebuah komisi konstitusi sebelum hasilnya mendapatkan persetujuan formal dari MPR. Dengan mekanisme ini, Mahkamah Konstitusi dapat memastikan bahwa perubahan yang akan dilakukan telah melalui analisis konstitusional yang mendalam dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai fundamental konstitusi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- 1) Perubahan konstitusi tidak hanya berkaitan dengan perubahan norma tertulis, tetapi juga menyangkut perlindungan terhadap prinsip negara hukum, pembatasan kekuasaan, jaminan hak konstitusional, pembagian kekuasaan, serta keberlanjutan identitas dasar negara. Indonesia menganut pola perubahan konstitusi yang rigid. Perubahan UUD 1945 dilakukan melalui mekanisme yang ditentukan dalam Pasal 37 UUD 1945, dengan MPR sebagai lembaga yang berwenang mengubah dan menetapkan UUD. Mekanisme tersebut mensyaratkan dukungan sekurang-kurangnya sepertiga anggota MPR untuk mengajukan usul perubahan, pengajuan secara tertulis beserta alasan yang jelas, kuorum kehadiran sekurang-kurangnya dua pertiga anggota MPR, serta persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu dari seluruh anggota MPR. Selain itu, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan ketentuan yang tidak dapat

diubah. Dengan demikian, politik hukum perubahan UUD 1945 diarahkan pada upaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan untuk menyesuaikan konstitusi dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan untuk mempertahankan prinsip-prinsip dasar negara. Turki juga menerapkan mekanisme perubahan konstitusi yang rigid melalui Pasal 175 Konstitusi Turki. Perubahan dapat diusulkan secara tertulis oleh sekurang-kurangnya sepertiga anggota Majelis Agung Nasional Turki, dibahas dalam dua tahap, dan disetujui melalui pemungutan suara rahasia dengan persyaratan mayoritas tertentu. Mekanisme tersebut memperlihatkan bahwa perubahan konstitusi ditempatkan sebagai proses khusus yang memerlukan dukungan politik lebih besar daripada pembentukan undang-undang biasa. Chili menerapkan mekanisme perubahan konstitusi melalui prosedur parlementer dengan persyaratan mayoritas khusus dan, dalam keadaan tertentu, dapat melibatkan referendum. Politik hukum perubahan konstitusi di Chili berorientasi pada penguatan legitimasi demokratis, pengendalian terhadap kekuasaan pembentuk perubahan, serta perlindungan terhadap prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi konstitusional negara. Thailand memiliki pengalaman konstitusional yang berbeda karena perubahan konstitusinya dipengaruhi oleh dinamika politik, pergantian pemerintahan, serta perubahan hubungan antara kekuasaan sipil dan militer. Konstitusi Thailand 2017 mengatur prosedur perubahan yang ketat, melibatkan parlemen, lembaga-lembaga negara tertentu, dan dalam keadaan tertentu mensyaratkan referendum. Hal tersebut menunjukkan bahwa perubahan konstitusi di Thailand tidak semata-mata ditempatkan sebagai kewenangan parlemen, melainkan juga sebagai proses yang harus mempertimbangkan legitimasi rakyat dan kepatuhan terhadap batasan konstitusional. Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keempat negara sama-sama menempatkan perubahan konstitusi dalam kerangka *constitutional amendment power* yang tidak bersifat absolut. Perbedaannya terletak pada lembaga yang berperan, tingkat keterlibatan rakyat, bentuk pengawasan yudisial, mekanisme referendum, serta batasan prosedural dan substantif yang diterapkan.

- 2) Keterlibatan Mahkamah Konstitusi dalam perubahan konstitusi bervariasi, dengan Indonesia memiliki posisi paling terbatas dibandingkan Turki, Chili, dan Thailand. Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan eksplisit untuk melakukan *judicial preview* maupun *judicial review* terhadap rancangan atau hasil perubahan UUD 1945 berdasarkan Pasal 24C UUD 1945, sehingga perannya bersifat tidak langsung melalui penafsiran konstitusi dan pengujian undang-undang turunan. Sebaliknya, di Turki Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa konstitusionalitas amandemen konstitusi dari segi bentuk (*ex ante*), meskipun pengujian substansi dibatasi. Di Chili, Tribunal Konstitusional berperan dalam mengawasi kepatuhan prosedural perubahan konstitusi. Di Thailand, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan melakukan *judicial preview* terhadap amandemen konstitusi untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan batasan fundamental. Dengan demikian, dibandingkan tiga negara lainnya, posisi Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam perubahan konstitusi masih bersifat pasif dan terbatas pada aspek prosedural *ex post*, bukan pengawasan preventif terhadap proses perubahan. Pelibatan Mahkamah Konstitusi dalam perubahan UUD 1945 merupakan perwujudan dari konsep Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian of Constitution*. Jika Mahkamah Konstitusi benar-benar merupakan penjaga konstitusi, maka sudah semestinya lembaga ini dilibatkan dalam setiap proses perubahan konstitusi untuk memastikan bahwa perubahan yang dilakukan tetap berada dalam batas-batas yang dapat diterima dari sudut pandang konstitusional. Melibatkan Mahkamah Konstitusi dalam perubahan UUD 1945 tidak berarti memberikan kepada Mahkamah Konstitusi kewenangan untuk secara substansial menolak atau mengesahkan amandemen konstitusi. Sebaliknya,

keterlibatan ini dapat dilakukan melalui mekanisme sertifikasi konstitusi, di mana Mahkamah Konstitusi memberikan sertifikat konstitusional terhadap hasil kajian perubahan yang telah dilakukan oleh sebuah komisi konstitusi sebelum hasilnya mendapatkan persetujuan formal dari MPR. Dengan mekanisme ini, Mahkamah Konstitusi dapat memastikan bahwa perubahan yang akan dilakukan telah melalui analisis konstitusional yang mendalam dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai fundamental konstitusi.

Saran

- 1) Pemerintah dan MPR harus segera melakukan reformasi terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi atau membuat undang-undang baru yang mengatur tentang prosedur amandemen konstitusi. Dalam undang-undang tersebut, harus dinyatakan dengan eksplisit bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memberikan sertifikat konstitusional (*constitutional certification*) terhadap hasil-hasil perubahan konstitusi yang diusulkan oleh Komisi Konstitusi atau badan-badan lain yang bertanggung jawab atas perubahan konstitusi.
- 2) Mahkamah Konstitusi harus segera memulai proses untuk mengembangkan jurisprudensi mengenai batas-batas perubahan konstitusi (*limits of constitutional amendment*) dan mengidentifikasi prinsip-prinsip fundamental dari UUD 1945 yang tidak dapat diubah atau yang hanya dapat diubah dengan cara-cara tertentu. Prinsip-prinsip fundamental tersebut dapat mencakup bentuk negara kesatuan, sistem presidensial, prinsip demokrasi, supremasi konstitusi, dan perlindungan hak asasi manusia.

REFERENSI

- Adriaan, Maramis dan Nindyo Pramono, (2009), "*Telaah Putusan-Putusan Penting Mahkamah Konstitusi: Dari Perspektif Hukum Publik*," Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 39, No. 3.
- Asshiddiqie, Jimly, (2025), *Menuju Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 1945*, Depok: Rajawali Pers.
- Andriyansyah dan Teddy Lesmana, (2023). "*Pembaruan Hukum Mengenai Pelibatan Mahkamah Konstitusi*," Civilia: Jurnal Kaidah Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 2, No. 1.
- Ginsburg, Tom, (2011), *Constitutional Fragments and Judicial Power in the Post-Soviet Region* Washington DC: Brookings Institution Press.
- Huda, Ni"Matul, (2013), *Pelibatan Mahkamah Konstitusi Dalam Perubahan (Ulang) Undang-Undang Dasar 1945 Yang Partisipatif Melalui Komisi Konstitusi*, Jurnal Yustisia, Volume 2.
- Kelsen, Hans dan Alvin E. Johnson, (1933), "*The Nature and Development of Constitutional Law*," Columbia Law Review Vol. 33, No. 4.
- Marzuki, Peter Mahmud, (2011) *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Mustofa, Luthfi Latif, (2018), "*Peran Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Konstitusi: Analisis Putusan MK Tentang Judicial Review Undang-Undang*," Jurnal Konstitusi Vol. 15, No. 4.
- Nadiroh, (2015), *Konstitusi UUD 45 : Teori Dan Konsep Konstitusi*, Jakarta : Universitas Terbuka.
- Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Rafiqi, Ilham Dwi, (2022), "*Perbandingan Konstitusi Negara Indonesia Dan Rusia*," , Jurnal Hukum Volume 5.

- Rahmadani dan Oktapani, (2025). "*Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Hak Konstitusional Warga Negara*," Jurnal Lex Stricta, Vol. 5, No. 2.
- Ruhadi, Taufiq, (2016), "*Konsep Guardian of Constitution dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*," Jurnal Pembaruan Hukum Vol. 3, No. 2.
- Soekanto, Soerjono, (2012), *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Press, 2012), Hal. 44.
- Widodo, (2005), "*Transformasi Mahkamah Konstitusi Pasca Perubahan UUD 1945: Studi Terhadap Fungsi, Wewenang, dan Komposisi MK*," Jurnal Konstitusi Vol. 2, No. 1.